

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jika melihat mengenai hukum pers di Indonesia dalam arti, atau dalam kaitannya dengan perundang-undangan mengenai pers maka akan di mulai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, kemuduaian undang-undang ini ditambah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, selanjutnya perkembangan mengenai hukum pers di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 diubah menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 terakhir Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dilihat dari segi perundang-undangan maka eksistensi mengenai hukum pers sudah cukup lama.¹

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut : Pers Nasional sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial, disamping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional berfungsi sebagai lembaga ekonomi, kemudian Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun

¹ Edy Susanto dan dkk , *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta, cetakan pertama Agustus 2010, hlm 1

1999 menentukan hak-hak pers ialah: kemerdekaan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan hukum, wartawan mempunyai *hak tolak*, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 butir (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan wartawan, ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.²

Menurut Sri Ayu Astuti menjelaskan, dalam menentukan mekanisme dalam pencapaian tujuan perkara, dapat diselesaikan dengan baik, perlu menentukan pilihan hukum yang tepat pula, seharusnya memang untuk menyelesaikan perkara pers yang pertama ditempuh adalah menggunakan regim hukum pers.³

Sebagai ukuran kelayakan berperkara, ada berbagai ketidakpuasan terhadap penerapan hukum terhadap pers dalam penyelesaian perkara pers dengan masyarakat dan pemerintah, yaitu perkara pencemaran nama baik dan perkara berita bohong, kontroversi mengenai pidana pers menyangkut mekanisme penyelesaiannya ada dua pendapat yang berbeda, dari kalangan pers dan non pers tidak pernah menemukan kata sepakat dalam hal menempuh penyelesaian perkara, meski dalam kalangan pers tetap merujuk pada

² *Ibid* hlm 42-52

³ Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Presepektif Hukum Islam*, Genta Publishing, cetakan pertama, Agustus 2015, hlm 263

ketentuan-ketentuan Undang-undang Pers yang telah mengatur mekanisme penyelesaian delik pers dengan menggunakan *hak jawab*⁴.

Sedangkan Adami Chazawi, menjelaskan Undang-undang Pers tidak bisa menjadi yang khusus dari KUHP dan mekanisme penyelesaiannya dengan *hak jawab* karena tidak bisa dipaksakan penggunaanya, dalam penjelasannya, istilah *lex specialis* haruslah diartikan sebagai tindak pidana *specialis*, bukan Undang-undang *spesialis*, jelas dari bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai dasar hukum keberlakuan *lex specialis*, Pasal 63 ayat (2) menjelaskan dengan tegas menyebutkan "suatu perbuatan" bukan suatu Undang-undang, kalau subjek hukumnya *lex generalis*nya orang, maka subjek hukum *lex specialis*nya juga harus orang, bukan merupakan *lex specialis* apabila subjek hukum yang dianggap *lex* adalah badan.⁵

Dari indikator *lex specialis* bertambah jelas bahwa jenis-jenis tindak pidana pers dalam KUHP sukar untuk bisa ditempatkan sebagai *lex specialis* dari kaca mata Undang-undang Pers, dari sini pula salah satu alasan pakar hukum untuk menolak pemberlakuan Undang-undang Pers terhadap tindak pidana pers dengan menggunakan mekanisme penyelesaian perkara yang ada di Undang-undang Pers melalui *hak jawab* dan *hak tolak*, maupun melakukan negoisasi lewat dewan pers⁶.

Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa majalah Tempo versus Tomy Winatama, yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara bagi Bambang

⁴ *Ibid*, hlm 265

⁵ Adami Chazawi dan dkk, *Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisa*, CV. Mandar Maju, cetakan ke-1 Maret 2015, hlm 205

⁶ *Ibid*, hlm 209

Harymurti, pemimpin redaksi majalah berita mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik, menurut pengamat dan praktisi hukum, Todung Mulya Lubis keputusan menghukum Bambang Harymurti satu tahun penjara, adalah tindakan membunuh kebebasan pers di Indonesia, Keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik⁷.

Dalam penyelesaian perkara-perkara penghinaan dengan sarana pers penyelesaian ini diwadahi dalam aturan di Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik tentang *hak jawab* dan *hak koreksi* serta sanksi pidana bagi perusahaan pers yang tidak menjalankan kewajibannya melaksanakan hak jawab pihak yang dirugikan karena pemberitaanya, berupa pidana denda sebesar Rp. 500 juta (Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Pers).

Filosofi keberadaan *hak jawab* dan *hak koreksi* dalam Undang-undang Pers sebagai salah satu mekanisme untuk penyelesaian perkara penghinaan oleh pers sesungguhnya dalam kerangka menjaga harmonisasi hubungan antara pihak korban dengan redaksi pers dalam jangka panjang, selain itu penggunaan *hak jawab* dan *hak koreksi* tidak akan menyebabkan wartawan dipenjara dan tetap bisa menjalankan tugas profesinya dalam koridor kebebasan pers yang semestinya.

Oleh sebab itu masih terdapatnya pasal pencemaran nama baik dalam KUHP di Indonesia terutama yang menyangkut pencemaran nama baik oleh pers dimana berdasarkan pasal tersebut wartawan bisa dijatuhi pidana penjara.

⁷ Endah Lestari D, Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Hukum bagi Wartawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol xx Nomor 20, April 2011 Surabaya.

Hal tersebut menandakan bahwa Undang-undang Pers hanya berupa aturan yang dibuat tanpa digunakan di dalam praktiknya⁸.

Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidakpastian hukum karena berpotensi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik, dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat di KUHP, karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, oleh karena itu walaupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat pada KUHP harus dihubungkan dengan Undang-undang Pers⁹.

Penghukuman terhadap pers dalam bentuk pemenjaraan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas melainkan membahayakan kehidupan pers, penyelesaian sengketa pers melalui dewan pers sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia¹⁰

Undang-undang Pers menyediakan penyelesaian permasalahan pers yang timbul akibat wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan pelayanan *hak jawab* dan *hak koreksi* secara proposional dan terhormat, *hak jawab* biasanya digunakan untuk kasus kekurangan/kelemahan berita yang bersifat

⁸ Prija Djatmika, *Mediasi Penal Untuk Penyelesaian Perkara Penghinaan Oleh Pers*, Selaras cetakan ke-1 Oktober 2014, hlm 115-116

⁹ Eunike Korua, Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers, *Lex et societatis*, Vol 2 Nomor 8, Sep-Nov 2014, hlm 4

¹⁰ Unu Herlambang dan dkk, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi, *Diponegoro Law Review*, Vol 1 Nomor 4, 2012 hlm 2-3

cukup fatal dampaknya, *hak jawab* pada umumnya adalah wilayah kode etik bukan wilayah hukum, disamping itu ada *hak koreksi* adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.

Namun sebenarnya bisa juga menggunakan mekanisme mediasi melalui dewan pers tetapi karena di Undang-undang pers hanya menjelaskan tentang *hak jawab* dan *hak koreksi* maka sebagian masyarakat dan penegak hukum menggunakan mekanisme yang ada di KUHP yang unsurnya sudah jelas mengatur mengenai delik pers.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam latar belakang maka ditemukan rumusan masalah berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang pers?
2. Apakah penyelesaian perkara menggunakan hak jawab dan hak koreksi sudah tepat sebagai mekanisme penyelesaian?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Pers apakah menggunakan KUHP atau Undang-undang Pers

¹¹ Irman Syharian, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, cetakan pertama, November 2015, hlm 157-hlm 168

sebagai mekanisme penyelesaiannya agar dapat dipilih mekanisme apa yang terlebih dahulu digunakan dalam perkara di bidang pers.

1.4 Kegunaan

Kegunaan Teoritis :

Memberiksn solusi maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum pidana guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang penyelesaian perkara di bidang pers, mekanisme apa yang seharusnya terlebih dahulu ditempuh dalam penyelesaian perkara di bidang pers maupun aturan apa yang seharusnya diterapkan KUHP atau Undang-undang pers dalam penyelesaian perkara di bidang pers.

Kegunaan Praktis :

Berharap dalam penulisan skripsi ini agar nantinya para penegak hukum bisa menjadikan dasar landasan penegakan hukum dengan menerapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang pers.

1.5 Keaslian

Sudah ada pembahasan tentang tema yang sudah diangkat berkaitan dengan skripsi yang diangkat : yaitu oleh Ernawati dari Universitas Hassanudin Makasar Tahun 2014 tentang *KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBERITAAN MEDIA MASSA*, yang isinya membahas tentang kedudukan dan fungsi dewan pers dengan mempertanyakan sejauh mana Dewan Pers menjadi wadah dalam penyelesaian perkara di bidang pers, dimana posisi dewan pers sebagai

mediator nantinya dalam penyelesaian perkara, dan menjelaskan kembali bahwa dewan per berfungsi untuk menerima aduan dari masyarakat akibat pemberitaan yang salah dan merasa dirugikan.

Kemudian Juga sudah ada yang membahas tentang tema pers juga oleh: Ari Lakshmi Widhiatama dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2013 tentang *PENGUNAAN HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999*, di dalam skripsinya membahas tentang *hak jawab* dan *hak koresksi* kemudian mempertanyakan kendala-kendala yang ada dalam penggunaan *hak jawab* dan *hak koreksi* karena masih kurang jelas pengaturannya tentang penggunaan *hak jawab* dan *hak koreksi* .

Perbedaan antara dua skripsi yang ada di atas dengan skripsi yang tengah dibuat oleh penulis adalah, lebih menekankan kepada Undang-undang Pers agar nantinya bisa diterapkan terlebih dahulu sebagai mekanisme penyelesaian perkara di bidang pers di mana dalam bagian mekanismenya menggunakan *hak jawab* dan *hak koreksi* , kemudian Dewan Pers juga nantinya dipertegas kembali sebagai wadah untuk penyelesaian perkara sebelum di bawa ke jalur pengadilan dimana dewan Pers berperan sebagai mediator.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian yang diambil adalah:

Penelitian normatif yang yang sering disebut juga penelitian doktrinal,

penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada.¹²

1.6.2. Metode Pendekatan :

Pendekatan yang diambil adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang: yaitu Undang-undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang Penyiaran, KUHP, surat keputusan dewan pers dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditagani.¹³

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pers yaitu Pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) penjelasan mengenai *hak jawab* dan *hak koreksi*, Pasal 18 ayat (2) mengenai ketentuan pidananya, *Kode Etik Jurnalistik* dalam Pasal 10 mengenai mekanisme pemberitaan yang salah yang dilakukan oleh wartawan, Pasal 11 tentang wartawan harus melayani *hak jawab* dan *hak koreksi*, surat keputusan Dewan Pers tentang penguatan pers dalam huruf d menjelaskan tentang peran dewan pers dalam penyelesaian perkara di bidang pers, KUHP dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Pasal 311 ayat (1) tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang termasuk tindak pidana pers KUHP.

1.6.3. Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan: Undang-undang Nomor 40 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, KUHP,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 13-14.

¹³ *Ibid*, hlm 133.

surat keputusan Dewan Pers tentang Penguatan Dewan Pers dan putusan-putusan hakim bahan-bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan publikasi yang berkaitan dengan skripsi ini¹⁴.

Kemudian juga menggunakan bahan hukum sekunder:

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁵

1.1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan ini atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian guna memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca, mengenai mekanisme penyelesaian perkara di bidang pers seharusnya menggunakan KUHP atau Undang-undang Pers dalam penerapan penyelesaian perkara¹⁶.

¹⁴ *Ibid*, hlm 181

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pramenia Group, cetakan ke-9 Februari 2014 hlm 181.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007, hlm 133